

**ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK AKSESIBILITAS BAGI  
KAUM DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK  
BERBASIS HAM**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program  
Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

**Oleh :**

**MHD. RIZAL RAMADHAN  
NPM : 71230111077**

**HUKUM / HUKUM TATA NEGARA**



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM  
MEDAN  
2024**

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan yang diberi judul: “**ANALISIS PEMENUHAN HAK-HAK AKSESIBILITAS BAGI KAUM DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM**”. Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung dalam pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah di berikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada kedua almarhum orang tua yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi saya selama ini semoga Allah SWT menempatkan mereka yang terbaik disisinya.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Prof. Dr. Safrida, SE., M.Si selaku Rektor

Universitas Islam Sumatera Utara. Bapak Dr. Danialsyah, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Panca Sarjana Putra Sarjana SH, MH sebagai wakil dekan bidang akademik dan dakwah islamiyah, Ibu Nurasiah Harahap SH., M.Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola, Bapak Muhammad Rahendra Lubis, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum UISU.

Bapak Dr. Rusly Purba S.I.P, S.H., M.H sebagai Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan kepada Bapak Syarifuddin, S.H. M. Hum. selaku Ketua Prodi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis berterimakasih kepada Bapak Dr. Mukidi, SE, S.H, M.H selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan melaungkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini dan Bapak Muhammad Faisal Rahendra Lubis, SH, MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan saran, bimbingan dan nasehat sampai tahap akhir penulisan skripsi ini.

Rekan-rekan satu angkatan pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan moral maupun material kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan Skripsi ini tentunya masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini. Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat

bagi pembaca dan dapat menjadi bahan masukan bagi yang ingin melakukan penelitian sejenisnya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Apabila terdapat kesalahan penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan syukur yang tak terhingga kehadiran Allah Subhana Wa Ta'ala atas segala kemudahan yang diberikan dan semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 21 Oktober 2024

Penulis

Mhd. Rizal Ramadhan

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Mhd. Rizal Ramadhan  
NPM : 71230111077  
Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 05 Februari 1995  
Alamat : Jl. Kpt. Sumarsono, Deli Serdang  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki - Laki  
Nama Ayah : Alm. Abd. Wahab Ar-Rahman  
Nama Ibu : Almh. Rohana B Muhammad  
Anak Ke : 5 (Lima) dari 5 (Lima) Bersaudara  
Tamat SD : Tahun 2005  
Tamat SMP : Tahun 2008  
Tamat SMA : Tahun 2011  
Tahun Masuk Di Fakultas Hukum : Tahun 2023

Penulis

( Mhd. Rizal Ramadhan)

## DAFTAR ISI

Halaman

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### ABSTRACT

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DAFTAR ISI

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Operasional.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Tentang Permenkumham No 2 Tahun 2022 ..	14
B. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik Menurut Asas Kemanusiaan.....	17
1. Pengertian, kedudukan dan fungsi arti penting Pelayanan Publik Menurut Asas Kemanusiaan.....	17
2. Perkembangan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	21
3. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	

Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.....	25
C. Tinjauan Tentang Pemenuhan Hak Disabilitas.....	31
1. Pengertian Disabilitas.....	31
2. Macam-Macam Disabilitas.....	32
3. Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Objek Penelitian.....	39
B. Sifat Penelitian .....	39
C. Metode Pendekatan.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
1. Sumber Data.....	40
2. Alat Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data.....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Pengaturan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Aksesibilitas Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan HAM.....	44
B. Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Aksesibilitas Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan HAM.....	52
C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Aksesibilitas Bagi Kaum Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Berdasarkan HAM.....	60

<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Daftar Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara.

Lampiran II : Dokumentasi Wawancara Dalam Penelitian Skripsi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arie Purnomosidi, ***Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia***. Surakarta, 2017.
- A. Masyur Effendi, ***Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)***, Bogor, Ghalia Utama, 2005.
- Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bahder Johan Nasution, ***Metode Penelitian Ilmu Hukum***, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, ***Metodologi Penelitian***, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Djam'an Satori, Aan Komariah, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Eko Riyadi, ***Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional***, Rajawali Press, Depok, 2018.
- , ***Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya***, Yogyakarta Pusham UII, 2012.
- Himpunan Wanita Disabilitas, ***Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas***, Jakarta, 2013.
- Hotma P. Sibuea, ***Asas Negara Hukum Peraturan Kebijakan Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik***, Jakarta, Erlangga, 2002.
- Ida hanifah, ***"Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa"***, Pustaka Prima, Medan. 2018.
- Indroharto, ***Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung (Ed.), Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Jazim Hamidi, ***Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak (AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muladi, ***Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat***, Bandung: PT Refika Adi Tama, 2009.
- Muhammad Fitri Rahmadana, dkk, ***Pelayanan Publik***, t.k, Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Muhaimin, ***Metode Penelitian Hukum***, Mataram University Press, Mataram, 2009.
- Muhtaj Majda El, ***Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya***, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2009.
- Nur Kholis, ***Panduan Anak Berkebutuhan Khusus***. Yogyakarta, 2013.
- Pandji Santosa, ***Teori dan Aplikasi Good Governance***, Refika Asitama, Bandung, 2009.
- Pandji Santosa, ***Teori dan Aplikasi Good Governance***, Refika Asitama, Bandung, 2009.
- Philipus M. Hadjon and Et.al, ***Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*** Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Qurrota A'yun, ***Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas***, Nizamia Learning Center, 2020.
- Ridwan, HR ***Hukum Administrasi Negara***, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sapto Nugroho dan Risnawati Utami, ***Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan***, Surakarta: Yayasan Talenta, 2008.
- Sjachran Basah, ***Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara***, Bandung, Alumni, 2002.
- Soerjono Soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press, Jakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, ***Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Sutrisno, Hadi, ***Metodologi Research***, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.

SF. Marbun, ***Pembentukan, Pemberlakuan, Dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Indonesia***, Bandung, 2001.

Zainuddin Ali, "***Metode Penelitian Hukum***", Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

## **C. Jurnal**

Aju Putrijanti, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, ***Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)***", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.2, 2018.

Aprilina Pawestri ***Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional***, *Jurnal*, Volume 2, No. 1, Juni 2017.

- Budi Hasanah, **“Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) Bagi Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Kota Serang)”**, Jurnal Ijtimaiya, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Didi Tarsidi, **“Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik”**, Jurnal Asesmen Dan Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus, Vol. 10, No. 2, 2011.
- Halawa, **Pelaksanaan Jaminan Hak Asasi Manusia Klien Pemasarakatan Dalam Pelayanan Publik Bapas Klas I Surabaya**. Jurnal Politeknik Ilmu Pemasarakatan, 2021.
- Iqbal Rawi Siregar, **Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Solok**, Jurnal Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 10 No. 2 Juni 2023.
- Eta Yuni Lestari, Slamet Sumarto dan Noorochmat Isdaryanto, **Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (Cprd) Dalam Bidang Pendidikan**, Jurnal, No.1/Th. XXVIII/2017, Januari-Juni 2017.
- Ichsan Syuhudi, **Media Komunikasi Dan Kajian Hukum Implementasi AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik**, Pena Justisia, 17.1 2017.
- Iqbal Rawi Siregar, Aermadepa, Yulfa Mulyeni, **Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusiator 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I ib solok**, Jurnal Yustia, Vol. 10 No. 2 Juni 2023.
- Muhammad Azhar, **Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara**, 8.5. 2015.
- Muhaimin Muhaimin, **Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12.2. 2018.
- Putrijanti, Aju, Lapon T. Leonard, and Kartika Widya Utama, **„Peran PTUN Dan AUPB Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)”**, Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30.2.2018.

Prasetyo, F.A. ***Disabilitas dan isu kesehatan***. Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan: Situasi Penyandang Disabilitas, Semester 2, Desember 2014.

Widjiastuti, Agustin, „***Peran AAUPB Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN***, Perspektif, 22.2. 2017.

#### **D. Internet**

Ebta Setiawan, „***Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi)***”, Dipublikasi Di <https://kbbi.web.id/metode> Pada Tahun 2019, diakses Pada Tanggal 06 februari 2024.

<http://www.hukumpedia.com/jamilncera/pendidikan-dan-pengakuan-hukum-penyandang-disabilitas-di-indonesia>, Diakses Pada Tanggal 29 Februari 2024 Pukul 20.58 Wib.

## **LAMPIRAN I**

### **DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA**

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM di Indonesia, khususnya dalam konteks Sumatera Utara?

Jawaban : Pengaturan hukum terkait pelayanan public berbasis HAM telah diatur dalam Permenkumham No 2 tahun 2022 tentang Pelayanan Publik berbasis HAM dimana pada peraturan tersebut walaupun berbentuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM tapi juga memberikan patokan kepada pemerintah daerah melalui pilot project untuk turut serta dalam pemenuhan pelayanan publik berbasis HAM dalam pelayanan birokrasi di unit pelaksana teknis di daerah. Dengan kriteria-kriteria yang diterapkan dalam Permenkumham No 2 tahun 2022 memuat prinsip tidak diskriminatif; bebas dari pungutan liar, suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme; transparan; akuntabel; profesional; integritas; dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Dalam prinsip tidak diskriminatif ini Permenkumham Pelayanan Publik berbasis HAM menentukan kriteria pemenuhan hak disabilitas dalam bentuk sarana dan prasarana pendukung seperti jalur landai, pemandu jalan (guiding block), kursi roda, layanan penterjemah bahasa isyarat dan layanan pendukung inklusif lainnya untuk memudahkan para penyandang disabilitas mendapatkan kualitas pelayanan yang sama dengan yang lainnya.

2. Bagaimana implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 terkait aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM di wilayah Sumatera Utara?

Jawaban : Implementasi Permenkumham Nomor 2 Tahun 2022 terkait disabilitas perlahan sudah mulai dipenuhi oleh seluruh unit

pelaksana teknis Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dan juga Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara telah bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi untuk menyebarluaskan pelayanan public berbasis HAM ini tidak hanya dapat diimplementasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tetapi juga di tingkat Pemerintah Daerah. Dan dari hasil kerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara maka telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal HAM bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kependudukan Kota Medan dan Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai Pilot Project pelaksanaan pelayanan public berbasis HAM di Provinsi Sumatera Utara. Tantangan dan hambatan masih ditemui dikarenakan tidak banyaknya pengguna layanan disabilitas yang digunakan seakan menegasikan fungsi layanan disabilitas . Untuk itu Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara terus melakukan diseminasi ke seluruh Unit Pelaksana Teknis dan Pemerintah Daerah akan pentingnya layanan inklusif bagi penyandang disabilitas.

3. Menurut Anda, apa saja aspek hukum yang perlu diperhatikan dalam memastikan pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM?

Jawaban : Pemenuhan hak disabilitas masih terkendala akan anggaran, khususnya yang kami temui di unit pelaksana teknis, terdapat kebingungan bagi pelaksana di unit dalam menentukan mata anggaran dalam pengadaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyandang disabilitas, terkhususnya bagi unit pelaksana teknis yang belum mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Menurut pendapat saya, di tingkat Kementerian khususnya Kementerian Keuangan seharusnya menaruh perhatian serius dalam penentuan jumlah anggaran yang dikhususkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas. Sehingga tidak ada kerancuan di tingkat teknis



dalam menggunakan anggaran belanja pengadaan yang mengakibatkan nantinya adanya temuan penyalahgunaan anggaran sarana dan prasarana dikarenakan tidak adanya pengadaan fasilitas tersebut dalam mata anggaran.

4. Apa saja hambatan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM di Sumatera Utara? Dan bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

Jawaban : Hambatan utama tentu anggaran dan juga SDM yang masih minim kompetensi dalam melayani penyandang disabilitas dalam hal ini penggunaan bahasa isyarat. Untuk upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara dalam melaksanakan Pelayanan Publik berbasis HAM mencari alternatif pembiayaan dan berkolaborasi dengan swasta/BUMN/BUMD dalam pelaksanaan pengadaan pelayanan publik berbasis HAM. Selain itu juga berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan mengenai mata anggaran mana yang bisa digunakan serta bentuk pertanggungjawaban atas pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis HAM di wilayah dan kami juga membuat pelatihan bahasa isyarat untuk SDM yang diperntukan di bidang pelayanan namun ini juga masih terus perlu pengembangan kompetensi dan kami sudah melakukan koordinasi dengan Unit Eselon I agar dibuatkan pelatihan Bahasa Isyarat.

Medan, 26 Maret 2024

Yang Mewawancarai

Yang Diwawancarai

(Mhd. Rizal Ramadhan)

(Yan Putra Jalo Situmorang, S.H)

**DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN  
KETUA ASOSIASI PENGAJAR HUKUM TATA NEGARA (APHTN)  
SUMATERA UTARA**

1. Bagaimana peran Hukum Tata Negara/HAN Sumatera Utara dalam memfasilitasi pemenuhan hak aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM di daerah ini?

Jawaban : peran asosiasi sebagai wadah berkumpulnya para ilmuwan htn/han, lebih mengarah untuk mendorong percepatan pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas melalui pendampingan pembentukan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.

2. Apa saja langkah konkret yang telah dilakukan oleh organisasi Anda untuk meningkatkan aksesibilitas bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM?

Jawaban : Langkah konkritnya adalah dengan terlibat langsung dalam proses pembentukan produk hukum daerah, bahkan beberapa anggota kami telah menjadi Tim Pokja produk hukum daerah. Selain itu sebagai wadah pengajar, sudah menjadi kewajiban kami untuk melakukan diseminasi maupun sosialisasi kepada masyarakat perihal urgensi perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas terutama pemenuhan terhadap aksesibilitas layanan publik.

Medan, 25 Maret 2024

Yang Mewawancarai

Yang Diwawancarai

(Mhd. Rizal Ramadhan)

(Dr. Eka NAM Sihombing, SH., M. Hum)

## **DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA DENGAN PENYANDANG DISABILITAS**

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam mengakses pelayanan publik berbasis HAM di Sumatera Utara, terutama terkait dengan aksesibilitas bagi kaum disabilitas?

Jawaban : Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melindungi Hak Asasi Manusia bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Sebagai salah satu negara yang turut dalam penandatanganan konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, disahkan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan publik berasaskan kesamaan hak, persamaan perlakuan dan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Selain itu Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menyebutkan bahwa penyelenggara berkewajiban memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada anggota masyarakat tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini masyarakat tertentu salah satunya yaitu kelompok Penyandang Disabilitas. Saya pernah ke Rumah Sakit, Instansi Pemerintahan, belum ada pelayanan publik bagi difabel seperti saya, tuli. Jadi saya menyampaikan ke CS dan pegawainya melalui teks layar HP kalau saya itu tuli dan mereka bantu saya. Saya rasa perlu membuat layanan publik bagi difabel tuli seperti saya, seperti hotel ada bel lampu nya, pegawai belajar bahasa isyarat kolaborasi dengan GerkatIn.

2. Apa hambatan utama yang Anda temui dalam mengakses pelayanan publik berbasis HAM di wilayah ini sebagai seorang penyandang disabilitas?

Jawaban : Hambatan seperti mesin panggilan tidak ada nomor panggilan nya di tampilkan, jadi saya kesulitan dalam hal mendengar. Beruntung saya mengasih tahu pegawai kalau saya itu tuli dan dilayani. Pelayanan publik harus gampang diakses bagi difabel.

3. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemenuhan hak bagi kaum disabilitas dalam pelayanan publik berbasis HAM di Sumatera Utara?

Jawaban :

- a. Melakukan pelatihan bahasa isyarat bagi pegawai, masyarakat umum dengan melibatkan kawan2 tuli yaitu organisasi Gerkatini.
- b. Memprioritaskan difabel dalam hal pelayanan jadi tidak antri lama atau disuruh menunggu antrian lalu ditinggalkan, kan kesulitan jadinya.
- c. Tanya pada mereka, bagaimana nyaman nya berkomunikasi, saya tuli, lebih nyaman berkomunikasi dengan teks maupun catatan.

Medan, 23 Maret 2024

Yang Mewawancarai

Yang Diwawancarai

(Mhd. Rizal Ramadhan)

(Andre Ganesha Harahap)

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI WAWANCARA DALAM PENELITIAN SKRIPSI




Bersama dengan Bapak Dr. Eka NAM Sihombing, SH., M. Hum

Selaku Ketua APHTN Provinsi Sumatera Utara



Bersama Dengan Bapak Yan Putra Jalo Situmorang, S.H. Selaku Analis Hukum Subbidang Pemajuan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara



Wawancara Langsung Dengan Bapak Andre Ganesha Harahap Selaku Penyandang Disabilitas dan Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Sumatera Utara